


PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGAFAN 2019







PENGAWASAN&PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019

Fina Lutfiana Rahmawati

Koordiv Penindakan&Pelanggaran

Penanggungjawab

Ketua Bawaslu Kab Nganjuk : Abdul Azis

Koordiv Sengketa : Abdul Syukur Junaidi

Koordiv Pengawasan : Faturahman Safi'i

Koordiv Hukum dan Data : Moh. Safiil Anam

Setting

Diah Nawang

Anggun

Entis

Layout & Design

Bagus Wahyudi

BAWASLU KAB NGANJUK

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman, Kec. Nganjuk

Rumdin DPRD Kab. Nganjuk

Email: panwaskab.ngk@gmail.com





SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK ABDUL AZIZ

Assalamulaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh



Pemilihan Umum akan segera dilaksanakan secara serentak. Dari mulai pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu secara serempak tersebut memang berdampak kepada sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran yang tegas dan pasti.

Pemilu 2019 pada hakekatnya bukan ajang menang ataupun kalah. Akan tetapi merupakan bentuk pesta demokrasi yang memang benar-benar berakar dari rakyat. Proses pemilu adalah proses edukasi kepada masyarakat.

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai peran pemgawasan dalam penyelenggaraan pemilu berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Untuk lebih mempertajam pemahaman tentang teknis pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Sangat penting adanya pedoman yang dapat memberi pengetahuan dan pemahaman yang seragam.

Akhirnya kami berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sehingga pemilu yang aman, tertib, berintegritas dapat tercapai. Menang bermartabat, Kalah terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1-12-00





PRAKATA PEMBUKA



Abdul Syukur Junaidi Koordiv Sengketa Kab.Nganjuk

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk
mempengaruhi rakyat secara persuasif dan tidak
memaksa dengan cara melakukan kegiatan
komunikasi massa yang santun, hubungan publik.
Hakekat penyelenggaraan pemilu adalah kepastian
kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang
sesuai dengan harapan masyarakat.

Peran masyarakat dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan proses pemilu yang bermartabat. Bentuk Partisipasi masyarakat dapat berupa mengedukasi pemilih.



Fathurrahman Safii Koordiv Pengawasan Kab. Nganjuk



Moh.Safiil Anam Koordiv Hukum dan Data Informasi

Pemilu harusnya dapat berjalan baik secara prosedural maupun subtansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara subtansial jika tujuannya tercapai.





Masyarakat yang berdaulat adalah masyarakat yang dapat menentukan hak pilihnya secara aman tanpa ada intimidasi dari pihak manapun



Muchyin Anggota KPU Kab.Nganjuk



Yogi Ardi Khristanto, SH Kasatreskrim Polres Nganjuk

Subtansi dari kampanye dalam pemilu sebagai ajang meraih dukungan. Seyogyanya kampanye yang santun. damai, tidak saling menghujat. Meskipun pilihan berbeda tapi tetap satu bangsa dan bernegara

Masyarakat saat ini sudah lebih cerdas dan mampu untuk memilih pemim,pian yang sesuai dengan visi dan misi mereka.

Masyarakat harus ikut menjaga agar pemilu berjalan aman, edukatif.



Roy Ardian Nurcahaya, SH.,MH Kepala Seksi Tindak Pidana Pemilu





KATA PENGANTAR

FINA LUTFIANA RAHMAWATI

ANGGOTA BAWASLU KAB.NGANJUK

Assalamualaikum

Puji syukur kepada Allah atas karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan buku pedoman yang jauh dari sempurna. Harapan kami dengan hadirnya buku pedoman ini dapat menyumbangkan khazanah keilmuan tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu 2019 mendatang.



Wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dan juga memutus pelanggaran pemilu. Baik dari tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017.

Dengan hadirnya buku pedoman ini, harapan kami dapat memberikan kemudahan dalam memahami bagaimana hakikat pengawasan dan penanganan pelanggaran sehingga dapat bekerja seiring sejalan antara penyelenggara dan *steakholder* terkait. Terutama pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Terkhusun kepada ke empat sahabat pimpinan Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Jajaran Kesekretariatan, jajaran staf yang banyak mensupport. Besar harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu 2019.

Wallahul Muwafiq illa aqwami Attariq

1-12 mayor

Wassalam





DAFTAR ISI

SAMBUTAN	1
PRAKATA PEMBUKA	2
KATA PENGANTAR	5
INTRO	7
Latar Belakang	7
Tujuan	7
Dasar Hukum	7
A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU	8
1. Pengawasan Kampanye	13
2. Ruang Lingkup Kampanye	14
3. Metode Kampanye	15
DOGMATIK	32
4. Penindakan Pelanggaran	33
REFLEKSI	34
B. PENANGANAN PELANGGARAN	35
1. Langkah-langkah Penanganan Pelanggaran	37
2. Pelanggaran Administratif	45
3. Objek Pelanggaran	46
4. Objek Pelanggaran Administrasi TSM	52
C. PENINDAKAN PELANGGARAN	55
1. Sanksi Sesuai Undang-undang No 07 Tahun 2017	62
2. Alur Penindakan Pelanggaran Pidana	7 1
3. Tentang Gakkumdu	79
4. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Gakkumdu	80
PENUTUP	82





Intro

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud dari kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai wadah aspirasi dari rakyat,oleh rakyat. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali sebagai pesta demokrasi negara Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden,serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka pemilihan umum harus diselenggarakan berdasarkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 memberikan wewenang kepada pengawas pemilu untuk

Melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Tujuan

Tujuan pedoman ini disusun adalah:

- 1. Menjadi pedoman teknis dalam mengawasi dan penanganan pelanggaran pemilu
- 2. Menyamakan pola dan proosedur pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu
- 3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Dasar Hukum

Materi dalam pedoman ini mengacu pada:

- 1. Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- 3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif
- 4. Peratuarn Bawaslu Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- 5. Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum.





A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU

ASPEK	BAWASLU	PROVINSI	KAB/KOTA	M M	PENGAWAS DESA	
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh wilayah Indonesia	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah provinsi	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kabupaten/kota	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kecamatan	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah desa/keluraha n	
TUJUAN	Tujuan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah untuk: • memastikan penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin terdaftar sebagai pemilih; • memastikan seorang pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan • memastikan bahwa pemuktahiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
TITIK RAWAN	 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih; warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; pemilih terdaftar lebih dari satu kali. pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; pemilih yang tidak memiliki E-KTP; pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap; selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada; 					
ASPEK	BAWASLU BAWASLU PANWASCA PENGAWAS PROVINSI KAB/KOTA M DESA					
		Bawaslu Provinsi mengawasi penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan	BawasluKabupat en/Kota mengawasi penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS	Panwaslu Kecamatan mengawasi: • pengumum an Daftar Pemilih Tetap di PPS/desa/	PPL mengawasi pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	





	jumlah TPS dalam wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU	dalam wilayah kabupaten/kota; • Bawaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.	kelurahan/ RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh
			t; • pembuatan rekapitulas i jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK; dan • penyampai an rekapitulas i jumlah pemilih terdaftar per desa/kelur ahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten /Kota.

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA	
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPR& capres/cawapre s untuk seluruh wilayah Indonesia	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPRD Provinsi dan DPD untuk wilayah provinsi	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPRD Kab/Kota untuk wilayah kabupaten/kota	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPD (syarat dukungan) di wilayah kecamatan	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPD (syarat dukungan) di wilayah desa/kelurahan	
FOKUS PENGAWASAN	 transparansi proses pencalonan; perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon; 					





	 ketaatan terhadap prosedur; dan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data. 						
TITIK RAWAN	 Hambatan akses data dan informasi dari KPU dan lembaga terkait misalnya Dinas Pendidikan Keterbatasan waktu untuk melakukan validasi data Khusus untuk calon perseorangan ada keterbatasan dari PPL untuk mengawasi proses verifikasi dukungan masyarakat atas calon perseorangan Penetapan calon dilakukan tidak tepat waktu. 						
KEGIATAN PENGAWASAN	 menelusuri kelengkapan, kebenaran, kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan data dan data dan dokumen calon DPR & capres/cawap res melalui verifikasi administrasi administrasi adn verifikasi dan verifikasi faktual; menelusuri kelengkapan, kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta serta serta serta keabsahan data dan data dan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi administrasi administrasi dan verifikasi verifikasi verifikasi verifikasi verifikasi ban verifikasi dan veri						

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk seluruh wilayah Indonesia;	Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk wilayah provinsi;	Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk Kab/Kota;	Panwascam melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye di wilayah kecamatan;	melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye di wilayah desa;





FOKUS PENGAWASAN	 perlakuan adil oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota dalam menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye; kepatuhan peserta pemilu dan tim kampanye terhadap jadwal Kampanye; perlakuan yang adil dari Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau Kab/Kota dalam penentuan tempat pemasangan atribut atau alat peraga; kepatuhan peserta pemilu terhadap materi, bentuk kampanye, kampanye melalui media massa yang tidak melanggar; kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan dana kampanye & larangan berkampnye dalam masa tenang kepatuhan terhadap ketentuan mengenai larangan politik uang dalam pelaksanaan kampanye; kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan fasilitas Negara dan netralitas ASN, TNI/POLRI;
TITIK RAWAN	 Besarnya potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Sulitnya mendapatkan alat bukti terhadap pelanggaran politik uang Sulitnya melakukan penegakan hokum terhadap tim kampanye bayangan yang tidak terdaftar di KPU Sulitnya mendapatkan akses data dan informasi terkait dana kampanye (dari KPU dan Kantor Akuntan Publik) Banyaknya alat peraga kampanye yang masih berserakan di tempat dan waktu yang tidak tepat.
KEGIATAN PENGAWASAN	 memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran; meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA	
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu untuk seluruh wilayah Indonesia;	Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu untuk wilayah provinsi;	Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraa n pemungutan dan penghitungan suara Pemilu untuk wilayah kab/kota.	Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan.	PPL melakukan pengawasan penyelenggar aan pemungutan dan penghitunga n suara untuk wilayah Desa/Kelura han.	
FOKUS PENGAWASAN	 Kesesuaian waktu penyelenggaraan pungut, hitung dan rekapitulasi suara Keterpenuhan syarat pemilih dalam memberikan suara Keterpenuhan hak pilih masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT/DPTb namun ybs memenuhi syarat Keterbukaan proses penyelenggaraan pungut, hitung dan rekapitulasi suara Kecermatan, kebenaran dan ketepatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara 					





TITIK RAWAN

- Pemungutan suara tidak diselenggarakan secara serentak.
- 2. Kesalahan distribusi surat suara yang tidak sesuai derah pemilihan
- Perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap atau Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU.
- Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali.
- KPPS, saksi, dan pemantau tidak sepaham mengenai "tanda pemberian suara" yang sah atau tidak sah.
- Manipulasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara oleh KPPS, PPK dan KPU Kab/Kota

KEGIATAN PENGAWASAN

PENGAWASAN

- Bawaslu mengkoordinas ikan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk seluruh wilayah Indonesia;
- Bawaslu RI mengawasi rekapitulasi nasional.
- Bawaslu
 Provinsi
 mengkoordinas
 ikan dan
 mensupervisi
 pengawasan
 pungut hitung
 suara untuk
 wilayah
 provinsi;
- Bawaslu
 Provinsi
 mengawasi
 rekapitulasi di
 tingkat
 provinsi.
- Bawaslu
 Kab/Kota
 mengkoordinasi
 kan dan
 mensupervisi
 pengawasan
 pungut hitung
 suara untuk
 wilayah
 kab/kota;
 - Bawaslu kab/kota mengawasi rekapitulasi di tingkat kab/kota.
- Panwascam mengkoordinasi kan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk wilayah kecamatan;
- Panwascam mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- PPL mengkoordi nasikan dan mensupervi si pengawasa n pungut hitung suara untuk wilayah desa;

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA	
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraa n penetapan hasil Pemilu untuk seluruh wilayah Indonesia;	Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggara an penetapan hasil Pemilu untuk wilayah provinsi;	Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penetapan hasil Pemilu untuk wilayah kab/kota.	-	-	
FOKUS PENGAWASAN	 Ketepatan waktu penetapan hasil pemilu Kesesuaian prosedur penetapan hasil pemilu Kebenaran, akurasi, dan keabshan data hasil pemilu yang akan diteapkan oleh KPU 					
TITIK RAWAN	 Data hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU berbeda dengan hasil Rekapitulasi Suara nasional. Penetapan hasil tidak dilakukan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka. Masih terdapat sengketa proses dalam rekapitulasi yang belum selesai pada saat penetapan hasil pemilu dilakukan 					
KEGIATAN						





1. PENGAWASAN KAMPANYE

Apa itu Pemilu?

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatah rakyat untuk memilih angota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah,presiden dan wakil presiden , dan untuk memilih anggota perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan siaran langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945.

Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung,umum bebas, rahasia,jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asaa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkpeastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan;
- k. Efisien

Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan beruntegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sisitem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemoilu;dan;
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.





Apa Kampanye?

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

2. Ruang Lingkup Kampanye

- 1 Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dg jenis Pemilu pada tahapan Kampanye sebagaimana peraturan PKPU
- Parpol peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Calon Anggota DPD **tidak dapat** melaksanakan Kampanye DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye



KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



KAMPANYE PEMILU DPR, DPD, DPRD PROV. & DPRD KAB./KOTA


12000

KAMPANYE PEMILU DPD





3. METODE KAMPANYE



Ketentuan Partai Politik

- 1) Partai Politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye;
- 2) Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan cara:
 - a. pemasangan bendera partai politik peserta pemilu beserta nomor urutnya;
 - b. pertemuan terbatas

Jally makes

- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye *dilarang* mengungkapkan citra diri, identitas, ciriciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
 - b. pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
 - c. media sosialyang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol *di luar* masa kampanye
- 4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye *dilarang* mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol, di luar masa penayangan iklan kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.





SE BAWASLU Nomor 1571 Tahun 2018 tentang Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019

- 1) Citra diri dalam kampanye yang dimaksud memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu
- 2) Unsur citra diri berlaku untuk:
- Partai Politik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut parpol
- Calon Anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon
- Pasangan Calon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Paslon
- 3) Citra diri yang dimaksud **berlaku** secara kumulatif untuk metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, dan media internet, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang
- 4) Citra diri yang dimaksud tidak berlaku untuk metode kampanye penyebaran BK, pemasangan APK, dan media sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan metode dan jadwal kampanye serta tidak melanggar larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 dalm UU 7 Tahun 2017
- 5) Ketentuan larangan bahwa setiap orang yang melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017

A. PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA

URAIAN	PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA
PELAKSANA	Peserta pemilu	Peserta pemilu
TEMPAT	 Di dalam ruangan Di gedung tertutup 	 Di dalam ruangan/ gedung tertutup/terbuka Di luar ruangan
PESERTA	 Maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional Maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi Maksimal 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota 	 Jika dilaksanakan dalam ruangan dg jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk yg terdiri dari peserta pendukung dan tamu undangan Jika di luar ruangan (kunjungan ke pasar, tempat tingal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya

1-12-00





KEWAJIBAN	menyampaikan	menyampaikan pemberitahuan tertulis
PETUGAS	pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg tingkatannya	kepada aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg tingkatannya
ATRIBUT	a. Bendera, tanda gambar,atau atribut pesertapemilub. Bahan kampanye	APK dapat dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan


B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE








SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE



PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- 1) Bahan kampanye yang dimaksud dapat disebarkan pada saat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kampanye rapat umum.
- 2) Untuk stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat ibadah termasuk halaman
- b. Rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan
- c. Gedung/fasilitas milik pemerintah
- d. Lembaga pendidikan (gedung/sekolah)
- e. Jalan-jalan protokol
- f. Jalan bebas hambatan
- g. Sarana dan prasarana publik
- h. Taman dan pepohonan

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE







PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

- 1. APK dipasang di titik lokasi yang telah ditentukan.
- 2. Dalam penentuan titik lokasi pemasangan APK, KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan dalam:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye wilayah provinsi
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye wilayah kabupaten/kota
- 3. APK dipasang dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai aturan undang-undang
- 4. Lokasi yang dilarang dalam pemasangan APK yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.
- 5. APK yang dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat
- 6. Pemasangan APK menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu
- 7. APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara.

TEMPAT/LOKASI UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

Surat Bupati Nomor 270/2688/411.010/2018

A TEMPAT UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

- 1. Selama masa kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye diperbolehkan memasang alat peraga dan atribut kampanye di tempat-tempat umum,kecuali pada tempat-tempat yang dilarang
- 2. Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:
 - Fasilitasi kelengkapan/pendukung prasarana jalan,seperti:
 - 1 Pemisah/median jalan/pulau lalu lintas
 - 2 Rambu-rambu lalu lintas
 - 3 Traffic light
 - 4 Trotoar
 - 5 Pagar pengaman jalan
 - 6 Pos-pos lalu lintas, Pos Keamanan
 - 7 Tiang lampu penerangan jalan umum
 - 8 Pohon-pohon dan pot bunga tepi jalan
 - 9 Jembatan atau sebutan lainnya





- **b** Fasilitas umum lainnya, seperti:
 - 1. Terminal
 - 2. Halte
 - 3. Pasar
 - 4. Sekolah-sekolah/lembaga pendidikan
 - 5. Tempat-tempat pelayanan kesehatan
 - 6. Tempat-tempat ibadah
 - 7. Gedung dan bangunan milik pemerintah
 - 8. Telepon umum
 - 9. Gardu dan tiang listrik/telepon
- **c** Alun- alun,bangunan/prasasti, dan taman/ruang terbuka hijau yang dikuasai pemerintah daerah.
- **d** Papan-papan reklame
- **e** Jalan-jalan protokol

12/20 march 10 m

- 3 Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dilarang menggali jalan beraspal
- 4 Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dilarang memasang atribut/spanduk dengan araah melintang jalan
- 5 Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dilarang menutupi reklame yang sudah ada ijinnya
- 6 Larangan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye pada jalan-jalan protokol sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e, kecuali pada tiap-tiap persimpangan jalan dengan radius 50 m
- Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat tersebut
- 8 Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan Umum Tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dipasang sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga calon/ tim penyelenggara Kampanye
- Larangan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye pada jalan-jalan protokol sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelestarian tanaman, ketertiban dan keamanan.
- 10 Untuk penggunaan tempat-tempat kampanye yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan dalam penyelenggaraan kampanye agar tidak mengganggu proses belajar mengajar dan memperhatikan keamanan siswa
- 11 Pemasangan alat peraga yang dipasang pada tempat-tempat yang dilarang sesuai ketentuan tersebut diatas, maka pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan berwenang mencabut/melepas tanpa harus memberitahukan kepada Pasangan Calon/Tim Penyelenggara kampanye





B FASILITASI UMUM UNTUK TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE

- 1 Partai Penyelenggara Kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye meliputi:
 - a. Stadion dan atau lapangan yang digunakan untuk penyelenggaraan kampanye, meliputi:

1) KECAMATAN NGANJUK

- a.Stadion Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk
- b. Lapangan Kelurahan Begadung
- c. Lapangan Kelurahan Cangkringan
- d. Lapangan Kelurahan Kramat
- e. Lapangan Kelurahan Kartoharjo
- f. Lapangan Kelurahan Werungotok
- g. Lapangan Kelurahan Payaman
- h. Lapangan Winong
- i. Lapangan Ganungkidul
- j. Lapangan Desa Kedungdowo

2) KECAMATAN BAGOR

- a. Lapangan Kelurahan Guyangan
- b. Lapangan Desa Selorejo
- c. Lapangan Desa Petak
- d. Lapangan Desa Ngumpul
- e. Lapangan Desa Banaran Kulon
- f. Lapangan Desa Gemenggeng
- g. Lapangan Desa Girirejo
- h. Lapangan Desa Bagor Kulon
- i. Lapangan Desa Kendalrejo

3) KECAMATAN WILANGAN

- a. Lapangan Desa Sudimoroharjo
- b. Lapangan Desa Ngadipiro
- c. Lapangan Desa Sukoharjo
- d. Lapangan Desa Wilangan
- e. Lapangan Desa Ngudikan

4) KECAMATAN REJOSO

- a. Lapangan Desa Talang
- b. Lapangan Desa Mlorah

1. (h)





- c. Lapangan Desa Sukorejo
- d. Lapangan Desa Musir Lor
- e. Lapangan Desa Klagen
- f. Lapangan Desa Ngangkatan
- g. Lapangan Desa Mungkung

5) KECAMATAN NGLUYU

a. Lapangan Desa Ngluyu

6) KECAMATAN JATIKALEN

- a. Lapangan Desa Jatikalen
- b. Lapangan Desa Munung
- c. Lapangan Desa Pule

7) KECAMATAN LENGKONG

- a. Lapangan Desa Banjardowo
- b. Lapangan Desa Prayungan
- c. Lapangan Desa Ngringin
- d. Lapangan Desa Lengkong

8) KECAMATAN PATIANROWO

- a. Lapangan Desa Rowomarto
- b. Lapangan Desa Babatan
- c. Lapangan Desa Tirtobinangun
- d. Lapangan Desa Ngepung

9) KECAMATAN GONDANG

- a. Lapangan Desa Campur
- b. Lapangan Desa Pandean
- c. Lapangan Desa Karangsemi
- d. Lapangan Desa Senggowar
- e. Lapangan Desa Sumberagung

10) KECAMATAN KERTOSONO

- a. Stadion Kertosono
- b. Lapangan Desa Pandantoyo
- c. Lapangan Desa Bangsri/Kalianyar
- d. Lapangan Desa Juwono
- e. Lapangan Desa Pelem

10/20/00





11) KECAMATAN BARON

- a. Lapangan Desa Baron
- b. Lapangan Desa Gebangkerep
- c. Lapangan Desa Sambiroto
- d. Lapangan Desa Jekek

12) KECAMATAN PRAMBON

- a. Lapangan Desa Gondanglegi
- b. Lapangan Desa Singkalanyar
- c. Lapangan Desa Tengaron
- d. Lapangan Desa Bandung
- e. Lapangan Desa Sugihwaras
- f. Lapangan Desa Watudandang
- g. Lapangan Desa Rowoharjo
- h. Lapangan Desa Tanjungtani
- i. Lapangan Desa Jetis

13) KECAMATAN NGRONGGOT

- a. Lapangan Desa Ngronggot
- b. Lapangan Desa Kelutan
- c. Lapangan Desa Trayang

14) KECAMATAN SUKOMORO

- a. Lapangan Desa Blitaran
- b. Lapangan Kelurahan Kapas
- c. Lapangan Desa Putren
- d. Lapangan Desa Ngrami
- e. Lapangan Kelurahan Sukomoro

15) KECAMATAN PACE

- a. Lapangan Desa Kecubung
- b. Lapangan Desa Pacekulon
- c. Lapangan Desa Batembat
- d. Lapangan Desa Cerme
- e. Lapangan Desa Joho
- f. Lapangan Desa Gondang
- g. Lapangan Desa Mlandangan
- h. Lapangan Desa Pacewetan
- i. Lapangan Desa Jetis





16) KECAMATAN TANJUNGANOM

- a. Stadion Warujayeng
- b. Lapangan Kelurahan Warujayeng
- c. Lapangan Desa Demangan
- d. Lapangan Desa Sambirejo
- e. Lapangan Desa Jogomerto
- f. Lapangan Desa Sumberkepuh
- g. Lapangan Desa Malangsari
- h. Lapangan Desa Kedungombo
- i. Lapangan Desa Banjaranyar
- j. Lapangan Desa Sidoharjo

17) KECAMATAN LOCERET

- a. Lapangan Desa Godean
- b. Lapangan Desa Ngepeh
- c. Lapangan Desa Mungkung
- d. Lapangan Desa Kwagean
- e. Lapangan Desa Tanjungrejo
- f. Lapangan Desa Sombron
- g. Lapangan Desa Sekaran
- h. Lapangan Desa Candirejo
- i. Lapangan Desa Gejagan
- j. Lapangan Desa Kenep

18) KECAMATAN BERBEK

- a. Lapangan Desa Sonopatik
- b. Lapangan Desa Balongrejo
- c. Stadion Berbek

19) KECAMATAN NGETOS

a. Lapangan SMPN 1 Ngetos

20) KECAMATAN SAWAHAN


- a. Lapangan Desa Sidorejo
- b. Gedung dan atau tempat pertemuan untuk penyelenggaraan kampanye meliputi:
 - 1. Gedung Juang 45 dan Pemuda
 - 2. Gedung Wanita
 - 3. Balai Pertemuan Berbek
 - 4. Balai Pertemuan Loceret






- 5. Balai Serba Guna Kertosono
- 6. Gedung Olah Raga Bung Karno
- 7. Gedung Balai Budaya
- 2 Sebelum menggunakan tempat-tempat kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, Partai Penyelenggara Kampanye harus memberitahukan kepada Kepolisian Resort Nganjuk dengan tata cara dan atau bentuk model surat pemberitahuan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku
- 3 Dalam menggunakan tempat-tempat untuk penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud angka 2, Partai kampanye harus mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan atau Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan
- 4 Segala hal yang timbul akibat penyelenggaraan kampanye menjadi tanggungjawab Partai penyelenggaraan kampanye yang bersangkutan.
- 5 Segala hal yang timbul akibat penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud angka 4,adalah:
 - a. Kerusakan sarana dan parasarana gedung dan atau tempat pertemuan
 - b. Kerusakan sarana dan prasarana stadion dan atau lapangan
 - c. Segala akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kampanye yang menyangkut korban perorangan maupun kelompok, kerusakan barang dan tanaman yang dipelihara
 - d. Kebersihan tempat kampanye
- Dalam penggunaan tempat-tempat untuk penyelenggaraan kempanye sebagaimana dimaksud angka 1, Partai penyelenggaraan kampanye dapat memasang alat peraga kampanye dengan mengacu ketentuan yang ada dan setelah selesai kampanye harus dicabut dan dibersihkan.

FASILITASI APK PEMILU 2019 DARI KPU KAB/KOTA









FASILITASI APK OLEH KPU PROV & KAB/KOTA

PROV-BALIHO

	JU	J MLAH	UKURAN		
	MAKSIMAL	FASILITASI	MAKSIMAL	FASILITASI	
PASLON	16	16	4 m X 7 m	3 m X 4 m	
PARTAI POLITIK	11	11	4 m X 7 m	3 m X 4 m	
CALON DPD	5	5	4 m X 7 m	3 m X 4 m	

KABUPATEN/KOTA -BALIHO &SPANDUK

	BALIHO		SPANDUK	
	UKURAN	JUMLAH	UKURAN	JUMLAH
PASLON	4 m X 7 m	10	1,5 m X 7 m	16
PARTAI POLITIK	4 m X 7 m	10	1,5 m X 7 m	16
CALON DPD	4 m X 7 m	-	1,5 m X 7 m	10

KETENTUAN APK TAMBAHAN UNTUK PESERTA PEMILU 2019

KETENTUAN RINCIAN

Bentuk	1.	Baliho
	2.	Spanduk
	3.	Bilboard atau videotron
	4.	Umbul-umbul
Desain dan Materi	1.	Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik





- 2. Visi, misi dan program partai politik
- 3. Foto pengurus Partai Politik
- 4. Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai Politik

Ukuran dan Jumlah

- 1. Baliho berukuran maksimal 4 mX 7 m, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan/ sebutan lain.
- 2. Spanduk, berukuran maksimal 1,5 m X 7 m, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lainnya
- 3. Bilboard atau videotron berukuran maksimal 4 mX 8m, paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota
- 4. Umbul-umbul berukuran 1,15 m X 5 m,dengan tanpa batas jumlah maksimal.

Catatan: ketentuan baliho &spanduk sesuai dengan SK 1096,sedangkan ketentuan billboard/videotron dan umbulumbul tambahan sesuai dengan PKPU 33 tahun 2018 yang akan diatur dalam SK Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETENTUAN DESAIN DAN MATERI APK TAMBAHAN

Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU,KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota atau yang baru

Desain dan materi penambahan APK untuk pemilu DPR,DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b.2)- desain dan materi APK yang difasilitasi oleh KPU

dapat memuat foto calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Jumlah APK penambahan adalah bagian dari keseluruhan

jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut

SPESIFIKASI PENAMBAHAN APK

APK paling sedikit


memuat visi, misi, dan








C. KAMPANYE MEDIA SOSIAL



D. IKLAN KAMPANYE



FASILITASI IKLAN KAMPANYE OLEH KPU

1000

- KPU dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial atau Iklan Layanan Masyarakat pada media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan.
- Sedangkan Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU.
- 3. KPU memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu





4. Fasilitasi yg dimaksud di atas ditetapkan dalam Keputusan KPU.

KEWAJIBAN MEDIA DALAM PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

- 1. Media massa dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib:
 - a. memberikan kesempatan yg sama kepada setiap Peserta Pemilu
 - b. mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta Pemilu
- 2. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye Komersial

LARANGAN MEDIA DALAM PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

- a. Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social, dan lembaga penyiaran dilarang:
- menjual pemblokiran segmen (blocking segment), yaitu kolom pada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social dan lembaga penyiaran yg digunakan untuk pemberitaan bagi publik
- c. menjual pemblokiran waktu (blockin time), yaitu hari dan tanggal penerbitan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan serta jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik
- d. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye Pemilu
- e. menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu yang lain

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Jack Description

- a. Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.
- b. Iklan Kampanye Pemilu layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- c. Iklan Kampanye Pemilu layanan masyarakat berpedoman pada asas adil, berimbang, dan tidak memihak.
- d. Jumlah waktu tayang tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU.





E. RAPAT UMUM

PELAKSANA RAPAT UMUM

PELAKSANA : PESERTA PEMILU

TEMPAT PELAKSANAAN LAPANGAN

STADION

ALUN-ALUN

TEMPAT TERBUKA LAINNYA

Cat. wajib memperhatikan daya tampung tempat

WAKTU PELAKSANAAN DIMULAI PUKUL 09.00, BERAKHIR PALING LAMBAT PUKUL 18.00 WAKTU SETEMPAT

<u>Cat</u>. dengan tetap menghormati hari dan waktu

ibadah di daerah setempat

PETUGAS KAMPANYE RAPAT UMUM


(h) maked

NO	KEWAJIBAN	LARANGAN
1	Menyampaikan pemberitahuan tertulis (hari//tanggal//jam//tempat kegiatan//pelaksana dan/atau Tim Kampanye//prakiraan jumlah peserta//penanggung jawab) kepada Kepolisian setempat, dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya	Membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
2	Bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye	Bagi peserta yang konvoi dilarang: a. Melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian b. Melanggar lalu lintas
3	Diperbolehkan memasang APK di lokasi kampanye	
4	Dapat menunjuk 1 orang/lebih sebagai Korlap (Koordinator Lapangan)	





KEGIATAN LAIN



LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA

- 1. Bentuk fasilitas negara yang tidak dapat digunakan berupa:
 - a. *Sarana mobilitas*, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya
 - b. *Gedung kantor*, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah pencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan
 - c. *Sarana perkantoran*, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota , dan peralatan lainnya
 - d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD
- 2. Gedung atau fasilitas negara yang disewakan pada umum dikecualikan dari ketentuan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat untuk kampanye.

REKOMENDASI

Jally maked me

- Peserta Pemilu MEMAKSIMALKAN METODE, ALOKASI DAN FASILITAS yang telah diatur oleh PKPU tentang Kampanye untuk membangun SOLIDITAS KEPARTAIAN.
- Peserta Pemilu MEMPRIORITASKAN metode Kampanye PERTEMUAN TERBATAS
 DAN TATAP MUKA untuk meningkatkan KUALITAS Kampanye Pemilu.






 Peserta Pemilu MEMATUHI ATURAN, MENJAUHI LARANGAN KAMPANYE dan melakukan SOSIALISASI sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

DOGMATIK

4. PENINDAKAN PELANGGARAN



Cara berfikir dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang — Undangan

Peristiwa, keadaan, perbuatan

Peristiwa : menyangkut apakah peristiwa pemilu atau tidak.

Keadaan : berkenaan dengan kondisi kecakapan dimata hukum, peserta pemilu atau tidak.

Perbuatan : merupakan tindakan hukum atau tidak

Subjek, Objek

Subjek : Adalah pelaku hukum atau pendukung hak dan kewajiban

Objek : menyangkut sasaran dari perbuatan hukum

200





Larangan, sanksi

Larangan: menyangkut peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh

aturan.

Sanksi : menyangkut hukum baik administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Pemilu dipahami sebagai salah satu perangkat penting demokrasi. Tidak ada satupun negara demokrasi yang tidak menggunakan pemilu sebagai sarana demokratisasi. Namun sebaliknya, tidak sedikit negara non demokratis yang menggunakan pemilu dengan maksud memobilisasi sumber daya guna melanggengkan keberlangsungan rezim non demokratis. Pemilu merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemilu adalah instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk. Pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya.

Peran Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis

- PERAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
- PERAN PENGAWASAN PEMILU
- PERAN PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU



PEMILU YANG BERINTEGRITAS PEMILU YANG LEGITIMATED

Dan Sebaliknya....

- Kegagalan Dalam Pencegahan Pelanggaran
- Kegagalan Dalam Pengawasan Pemilu
- Kegagalan Penindakan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu



PEMILU YANG *CHAOTIC* (rusuh) HASIL PEMILU TIDAK DIPERCAYA





Refleksi

Pesta Demokrasi di Indonesia akan segera dilaksanakan. Pemilu merupakan manivestasi dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara demokratis yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kriteria pemilu yang demokratis adalah lansung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil. Sedangkan dalam UU pemilu ditambahkan transparan dan akuntabel.

Pemilu yang berintegritas menjadi hal yang paling penting mengingat fenomena di lapangan menunjukan bahwa masih banyak kecurangan dan pelanggaran. Hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab ansih dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi partisipasi aktif dari masyarakat untuk menuangkan demokrasi dengan kebebasan memilih. Karena yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah memilih pemimpin dari rakyat dan oleh rakyat.

Dari hasil data menyebutkan bahwa penanganan pelanggaran tidak dapat diteruskan karena syarat formil materiil yang tidak terpenuhi.

Formil dan Materii

Formil

Pihak-pihak yang berhak melaporkan

Waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu

Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang meliputi

 Kesesuian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas

1 1 1 m

b. Tanggal dan waktu laporan

Materiil

- a. Identitas pelapor
- b. Nama dan alamat terlapor
- c. Peristiwa dan juraian kejadian
- d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi,dan
- f. Barang Bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.



• FORM. B.18

PEMBERITAHUAN

HASIL KOREKSI



B. PENANGANAN PELANGGARAN

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEM **PERBAWASLU 07 TAHUN 2018** FORM, B.1 FORM. B.6 FORM. A FORM. B.3 FORM. B.5 (LAPORAN) UNDANGAN INFORMASI AWAL UNTUK TANDA BUKTI KAJIAN AWAL KLARIFIKASI DILAKUKAN INVESTIGASI FORM, B.2 PENERIMAAN DUGAAN Dalam hal melakukan Investigasi Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan : a. mengundang pihak yang berkaitan/ mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu; b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau c. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimakuri datam buruf a dan buruf ha LAPORAN PELANGGARAN (TEMUAN) Paling Lama 3 (tiga) hari SEJAK laporan diterima Paling Lama 2 (dua) hari SEJAK laporan diterima Paling Lama 7 (tujuh) hari SEJAK diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu FORM. B.7 Syarat formil meliputi: identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan; KLARIFIKASI , pihak terlapor; waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan kesesualan tanda tangan dalam formulir Laporan Duga Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. dalah inelakukan undakan sebagaintah dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang. DI BAWAH SUMPAH/JANJI danyatau kartu identtas iain. Syarat materil meliputi: a. peristiwa dan uraian kejadian; b. tempat peristiwa terjadi; c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d. bukti. Tindak Lanjut Paling Lama 7 (tujuh) hari SEJAK laporan diterima dan di Registras ika diperlukan keterangan tambahan dan kajian dilakuka aling lambat **14 (empat belas)** hari kerja **SETELAH** temuan dan Lapora FORM. B.8 KOREKSI KETERANGAN AHLT DT BAWAH SUMPAH/JANJI • FORM. B.16 REKOMENDASI PERMINTAAN KORFKST ATAS FORM, B.13 FORM, B.11 REKOMENDASI FORM. B.15 PELANGGARAN PELANGGARAN FORM. B.10 FORM. B.9 **ADMIMINTRASI** KODE ETIK • FORM. B.17 PEMBERITAHUAN. KATTAN DUGAAN BERITA ACARA PEMILU STATUS LAPORAN BERITA ACARA PELANGGARAN KLARIFIKASI ATAU TEMUAN ● FORM. B.14 ● FORM. B.12 HASIL KOREKSI

PELANGGARAN


DILUAR HUKUM

PEMILU

PELANGGARAN

TINDAK PIDANA

PEMILU



ANIGARAN

PENANGANAN PEL





Khusus pelanggaran administrasi, terdapat dua kategori pelanggaran yakni:

- Pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pemilu
- Pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang objeknya berhubungan dengan administrasi pemilu dan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. (Pasal 286, 463)

SUMBER DUGAAN PELANGGARAN TEMUAN LAPORAN Hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau_ Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu tahapan Penyelenggaraan Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Pemílu. Pengawas Pemilu termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi

Kabupaten/Kota, Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan.

~ (b) 000 m





ANGGARAN

2019

TP) D

INFORMASIAWAL

Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis.



Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu



Dijadikan TÉMUAN dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu

 informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu;


- informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau
- informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan

- mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
- pelanggaran Pemilu; menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau dalam melakukan tindakan tersebut, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.

Dalamhal melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituan gkan dalam formulir hasil pen gawasan

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN **PELANGGARAN**







KAJIAN AWAL

Syarat formil meliputi:

- identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- pihak terlapor;
- waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain

Syarat materil meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

KAJIAN AWAL

kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah paling lama 2 ditangani dan diselesaikan (dua) hari sejak oleh Pengawas Pemilu Laporan diterima.

Memenuhi syarat formil & materiil

REGISTRASI

diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan Laporan

> paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima

BELUM MEMENUHI SYARATFORMIL DAN/ATAU MATERIL

Pengawas Pemilu memberitah ukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima





FORMULIR MODEL B.5



KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I.	Bahwa terhadap Laporan duga a. Nama	nan Pelanggaran yang disampaikan oleh: :
	b. Alamat	;
	c. Pekerjaan	:
II.	Uraian peristiwa dugaan pelan	nggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)
III.	Dilakukan analisis terhadap ke	eterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:
	a. Syarat Formil	
	b. Syarat Materil	
	C	
IV.	Kesimpulan	
	Laporan memenuhi syaratLaporan tidak memenuhi s	formil dan materil, atau syarat formil dan/atau materil, atau
	- Laporan tidak dapat diregi	istrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilu ditingkatan tertentu**
V.	Rekomendasi	
	 Agar Pelapor segera men sejak laporan diterima 	menuhi kelengkapan syarat formil/atau materil laporan paling lambat 3 hari kerja
	yaitu berupa***	

	PENGAWAS PEMILU	***
P		
	/	

Keterangan:

- * Nomor sama dengan formulir penerimaan laporan
- ** Disesuaikan dengan tingkatan pengawas pemilu
- *** Disesuaikan dengan syarat formil/materil yang belum dilengkapi oleh Pelapor
- **** Disesuaikan dengan nama lembaga.





KLARIFIKASI

Bawaslu Kab/Kota dapat membentuk tim klarifikasi yang terdiri atas terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Bawaslu Kab/Kota untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

Panwaslu Kecamatan dapat membentuktim klarifikasi yang terdiri atas terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Pengawas Pemilu diatasnya

KLARIFIKASI

Mengirim Surat Undangan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan

Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli

Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada





FORMULIR MODEL B.6



Nor	nor	:	
Hal		: Undangan Klar	rifikasi
Kep	ada Yth	1	
• • • •			
di			-
1.	Dasar		
	b. P		7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; was Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan num.
2.	Berda	asarkan Laporan/Temu	nan* Nomor, bersama ini kami
			BawasluKabupaten/Kota/Panwaslu
			Sdruntuk memberikan keterangan dalam klarifikasi **
	perm	a1	
3. 1	Klarifika	asi akan dilaksanakan	pada:
	a.	Hari dan Tanggal	:
	b.	Pukul	:
	c.	Tempat	:
	d.	Bertemu dengan	:
Der	nikian u	ıntuk menjadi maklum	
			, ***
			
			PENGAWAS PEMILU****
			KETUA,
			CAP
Kete	erangan	:	

- Coret/hapus yang tidak perlu.
- Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan.
- *** Tempat, tanggal, bulan, tahun disesuaikan
- **** Sesuai dengan nama lembaga





KAJIAN

Sistematika kajian yang paling sedikit memuat:

- a. kasus posisi;
- b. data;
- c. kajian;
- d. kesimpulan; dan
- e. rekomendasi

KAJIAN

Kajian bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.

Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran digunakan untuk menentukan sebagai berikut:

- · Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- Tindak Pidana Pemilu;
- Pelanggaran Administratif Pemilu;
- pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; atau
- bukan pelanggaran.



FORMULIR MODEL B.10



KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor:

		Nasional	:
		Provinsi	
		Kabupaten/Kota	:
		Kecamatan	:
		Desa/Kelurahan	·······
I.	Kasus Posisi	:	
II.	Data	:	
	1. Pelapor/Penemu**		:
	2. Pekerjaan/Jabatan		:
	3. Alamat		:
	4. Terlapor		:
	5. Pekerjaan		:
	6. Alamat		:
	7. Tanggal Laporan/Te	emuan	:
	8. Tanggal Peristiwa		:
	9. Bukti-Bukti		:
			:
			:
III. I	Kajian		
	1. Dasar Hukum		:
	2. Fakta		:
	3. Analisis		
	a. Tentang Temuai	n/Laporan	:
	b. Tentang Penemu	ı/Pelapor	:
	c. Tentang Terlapo	r	:
	d. Tentang Pihak Y	ang diduga	
	sebagai Pelakt	1***	:

1-12-02





	e. Tentang Waktu Temua	n/Laporan		:
	f. Tentang dugaan pelang	garan		:
IV.	Kesimpulan		:	
V.	Rekomendasi	:		
	, ***	**		
	PENGAWAS PEMILU	*	****	

CAP				
Keterang	an:			
* ** **		ggaran Pemilu, dan Pe	Semuan ngawas Pemilu untuk Temuan Du g melakukan pelanggaran selain T	

Tempat, tanggal, bulan, tahun. Disesuaikan dengan nama lembaga. Bidang Penanganan Pelanggaran.

1. (h)





PEMBERKASAN

PEMBERKASAN

Pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran paling sedikit terdiri dari Laporan/Temuan dan dokumen hasil kajian

Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Bawaslu
Kab/Kota,
Panwaslu
Kecamatan
meneruskan
Pelanggaran
Kode Etik
kepada
DKPP
menggunaka
n formulir
model B.11

Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Gakkumdu

Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang mengandung dugaan pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu

Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari Pelanggaran Administratif

Panwaslu Kecamatan meneruskan pelanggaran Administratif Pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan Pelanggaran Peraturan Perundangundangan Lainnya

Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing

Bukan Pelanggaran

Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran, dihentikan dan tidak ditindaklanjuti, berdasarkan keputusan pleno

KOREKSI ATAS REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- Bawaslu dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.
- Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas rekomendasi/penerusan yang ditangani Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi.
- Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setalah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

Permintaan koreksi dibuat menggunakan formulir model B.16.

paling lama 3 (tiga) hari sejak rekomendasi/penerusan dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Permintaan koreksi dicatat dalam Buku Register Permintaan koreksi.

Pemeriksaan selama 2 hari

Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dapat berupa:

- menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
- men goreksi rekomen dasi/pen eru san Temuan atau Laporan Bawaslu Provin si atau Bawaslu Kabupaten/kota dan men geluarkan surat rekomen dasi/pen eru san yan g baru.





2. PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Prinsip Pemeriksaan Administratif Pemilu



A. WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

1. WEWENANG BAWASLU KABUPATEN /KOTA



Penerimaan Laporan/temuan

Bawaslu kabupaten/kota menerima laporan/temuan dari anggota DPRD kabupaten/Kota,tim kampanye tingkat kabupaten/kota,dam KPU tingkat Kabupaten/Kota yang tempat peristiwa di ibu kota kabupaten/kota dan lintas kecamatan dalam satu kabupaten/Kota.

Pemeriksaan

Pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu harus dilakukan secara terbuka.

Ciri-ciri pemeriksaan terbuka:

1-12 minor

- Proses persidangan terekam melalui alat rekam yang disediakan oleh Pengawas Pemilu, dan hasil rekam proses diberikan kepada para pihak.
- Pengunjung dapat mengikuti proses persidangan baik secara langsung hadir dalam ruang sidang maupun tidak langsung menyaksikan dalam ruang sidang.






Putusan

- Pengambilan dan/atau pembacaan putusan pengawas pemilu dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan di registrasi
- Materi putusan Majelis Pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno majelis
- Pembacaan Putusan dilakukan secara terbuka

2. Wewenang Panwaslu Kecamatan

Pengambilan dan/ atau pembacaan Putusan



3. Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa



4. Wewenang Pengawas TPS

Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dana/atau penyimpangan administrasi dan penghitungan suara.

3. OBJEK PELANGGARAN

120000

a. OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

b. OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MELALUI ACARA CEPAT

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu melalui acara cepat meliputi:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung dan/atau adanya dugaan





- pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;
- 2. Pelanggaran administrasi Pemilu yang membutuhkan perbaikan administrasi dengan segera, memiliki dampak yang luas, perbuatannya telah selesai dilaksanakan dalam hari yang sama,
 - a. PPDP yang bertugas tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Keputusan ;
 - b. Melibatkan pihak lain selain anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk membantu dalam pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah;
 - d. Peserta Kampanye pertemuan terbatas yang melebihi ketentuan;
 - e. Pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas tidak sesuai dengan undangan kepada peserta kampanye dan pemberitahuan kepada aparat kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Pengawas Pemilu;
 - f. Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ukuran;
 - h. Penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang;
 - i. Penyebaran bahan kampanye yang nilainya melebihi Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - j. Pemasangan APK tidak sesuai ukuran yang diatur;
 - k. Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 1. Iklan Kampanye di media cetak yang kontennya melanggar ketentuan dalam kampanye;
 - m. Peserta kampanye Rapat Umum dengan membawa atribut, Tanda gambar yang bukan peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye;
 - n. Penyebaran bahan kampanye yang bukan dari peserta pemilu yang melaksanakan kampanye rapat umum;
 - o. Kampanye Debat Publik yang mengandung isu SARA dan provokatif;
 - p. Semua metode Kampanye yang dilaksanakan pada tahapan masa tenang;
 - q. Pelanggaran pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota;
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka (1) disebabkan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh :
 - a. anggota KPU/ Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretaris Jenderal KPU,
 - c. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU,
 - d. Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Pegawai Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f. PPK, PPS dan KPPS;

10/20 000





- g. Pelaksana Kampanye;
- h. Tim Kampanye;
- i. Peserta Kampanye;

ALUR PEMERIKSAAN CEPAT BAWASLU







Catatan: Putusan Pemeriksaan acara Cepat dituangkan dalam form ADM 22



Jl. DermojoyoNganjuk

Email: panwaskab.ngk@gmail.com

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I.	Data Pengawas Pemilihan	
	Nama Pelaksana Tugas Penga	wasan :
	Jabatan	:
	Nomor Surat Perintah Tugas	:
II.	KegiatanPengawasan	:
	1. Kegiatan I	:
	a. Bentuk	<u>:</u>
	b. Tujuan	<u>:</u>
	c. Sasaran	:
	d. Waktu Dan Tempat	:
III.	UraianSingkatHasilPengawasa	an
IV.	Perincian Biaya	
V.	Dokumentasi	





SK Badan Pemeriksa Acara Cepat



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

	NO
	TENTANG
	PENETAPAN
	PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM AHUN 2019 MELALUI ACARA CEPAT DENGAN NO REGISTER
KI	ETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
Menimbang	: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 7 Perbawaslu nomor8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum.
	b. Hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang pleno pembentukan dan penetapan majlis pemeriksa pelanggaran administrasi pemilu melalui cara cepat.
Mengingat	: a. Undang – Undangnomor 7 tahun 2019 tentangPemilihanUmum.
	b.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentangpenyelesaian pelanggarana administratif pemilu.
	Memutuskan
Menetapkan	:
KESATU	: Menetapkan nama–nama majlis pemeriksa dugaan pelanggaran administratif pemilihar umum tahun 2019 melalui acara cepat denganNo registersebagaimana terlampir.
KEDUA	: keputusan bada pemilihn umumk abupaten Nganjuk iniberlaku sejak saat di tetapkan.
	Ditetapkan di Nganjuk
	padatanggal201
	KETUA,
	······································
Lampiran	
Keputusan b	adan pengawas pemilihan umum kabupaten Nganjuk
No	
· ·	etapan Majlis pemeriksa dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun i acara cepat dengan no register
	a Majlis Pemeriksa : gota Majlis Pemeriksa :
	KETUA,





Form ADM 22



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/ Penemu:	Tempat dan Waktu Peristiwa	Putusan Pengawas Pemilu
		••••••
		••••••
	••••••	••••••
••••••	••••••	•••••
Terlapor:	Tanggal Laporan/Temuan	Tanda Tangan
•••••	••••••	
•••••	••••••	
		(Pelapor/Penemu)
		(Terlapor)
Uraian Kejadian :		Tanda Tangan
		Pengawas Pemilihan Umum
•••••	••••••	





4. OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM).

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- 1. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif; dan/atau
- 2. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperngaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Objek Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Dapat Langsung Diberikan Rekomendasi Kepada Penyelenggara Dan Peserta Pemilu



Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PPK, PPS, atau KPPS secara berjenjang, dan peserta Pemilu yang merupakan pelanggaran yang berakibat pada perbaikan administratif sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1. PPDP yang bertugas tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Keputusan;
- 2. Melibatkan pihak lain selain anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk membantu dalam pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara;
- 3. Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah;
- 4. Peserta Kampanye pertemuan terbatas yang melebihi ketentuan;

100000

- 5. Pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas tidak sesuai dengan undangan kepada peserta kampanye dan pemberitahuan kepada aparat kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Pengawas Pemilu;
- 6. Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;





- 7. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ukuran;
- 8. Penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang;
- 9. Penyebaran bahan kampanye yang nilainya melebihi Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 10. Pemasangan APK tidak sesuai ukuran yang diatur;
- 11. Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- 12. Iklan Kampanye di media cetak yang kontennya melanggar ketentuan dalam kampanye;
- 13. Peserta kampanye Rapat Umum dengan membawa atribut, Tanda gambar yang bukan peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye;
- 14 Penyebaran bahan kampanye yang bukan dari peserta pemilu yang melaksanakan kampanye rapat umum;
- 14. Kampanye Debat Publik yang mengandung isu SARA dan provokatif;
- 15. Semua metode Kampanye yang dilaksanakan pada tahapan masa tenang;
- 16. Segala pelanggaran yang terdapat pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;


1-12 ---





C.PENINDAKAN PELANGGARAN

PENANGANAN PELANGGARAN TINGKAT DESA/KECAMATAN



PRINSIP-PRINSIP UNTUK PELANGGARAN ADMINISTRATIF

1. PERBAWASLU NO 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN, TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

Output dari Panwascam adalah berupa rekomendasi/penerusan dugaan pelanggaran kepada PPK, melalui kajian, seperti mekanisme penanganan pelanggaran

2. PERBAWASLU NO 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Output dari kabupaten/Kota adalah berupa putusan baik itu dengan mekanisme pemeriksaan cepat maupun biasa.

3. PERBAWASLU NO 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Panwascam dapat memberikan saran perbaikan /peringatan langsung kepada peserta pemilu,pelaksana- tim kampanye sesuai mekanisme di perbawaslu.

1-12 ---







LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas Pemilu

Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :

Jabatan :

Nomor Surat Perintah Tugas : Alamat :

II. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan : Pengawasan melekat masa

kampanye

a. Bentuk :

b. Tujuan : penertiban APK bermasalah

c. Sasaran : Baliho

d. Waktu dan Tempat : 09 Oktober 2018,

III. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa :

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Waktu Kejadian :

d. Pelaku :

e. Alamat :

2. Saksi-saksi

a. Nama :

b. Alamat :

c. Nama :

d. Alamat :

3. Bukti- Bukti : alat Bukti berupa Foto dan Barang bukti

berupa Baliho

4. Uraian Singkat Kejadian :

Nganjuk,

Pelaksana Tugas,





BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor: / Panwascam.Kode kec/V/2018

Pada hari tanggal Bulan Tahun Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan telah mengadakan Rapat Pleno tentang adanya dugaan pelanggaran pemasangan
APK yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di
Kantor Panwaslu Kecamatan
Hasil Rapat Pleno Menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 Memutuskan bahwa dugaan pelanggaran pemasangan APK tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum / Juknis Nomor 1096 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PI.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2019; Merekomendasikan Kepada PPK untuk menyampaikan kepada Tim Kampanye untuk menertibkan APK tersebut. Demikian Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN No. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
2





FORMULIR MODEL B.2

FORMULIR TEMUAN

	No	mor	·*
	Na	sional	·
	Pro	ovinsi	·
	Ka	bupaten/Kota:	
	Ke	camatan	·
	De	sa/Kelurahan	·
1. D	ata Pengawas Yang	g Menemukan	
a.	Nama		:
b.	Jabatan		:
c.	Alamat		:
2. P	eristiwa yang ditem	ukan	
a.	Peristiwa		:
b.	Tempat Kejadian		:
c.	Waktu Kejadian		:
d.	Hari dan Tanggal	ditemukan	:
e.	Terlapor		:
f.	Alamat Terlapor*	*	:
g.	No.Telp/HP Terla	por	:
3. S	aksi –saksi		
1.	Nama:		
	Alamat**	:	
	No.Telp/Hp	·	
2	. Nama	·	
	Alamat**	:	
	No.Telp/Hp	·	
3	. Nama	:	
	Alamat**	:	
	No.Telp/Hp	•	





4. Bukti-Bukti:	
a	
b	
C	
5. Uraian singkat kejadian:	
, tanggal	
Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota	/Panwaslu
Kecamatan	
(tanda tangan dan nama jelas)	
(jabatan)	

Keterangan:

- * penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran
- ** jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan







BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor: / Panwascam.Kode kec/V/2018

Pada hari tanggal Bulan Tahun Panitia	a Pengawas Pemilihan Umun
Kecamatan telah mengadakan Rapat Pleno tentang adanya ten	nuan pelanggaran pemasangar
APK yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemilihan Umum Tahu	n 2019 yang dilaksanakan d
Kantor Panwaslu Kecamatan	
Hasil Rapat Pleno Menyepakati hal-hal sebagai berikut :	
 Memutuskan bahwa temuan pelanggaran pemasangan APK te Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang / Juknis Nomor 1096 Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1096/PI.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasili 	g Kampanye Pemilihan Umun Republik Indonesia Nomo
Pemilihan Umum 2019;	
 Merekomendasikan Kepada PPK untuk menyampaikan kep menertibkan APK tersebut. 	ada Tim Kampanye untuk
Demikian Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum K	ecamatan dibua
dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMU	М
KECAMATAN	
No. NAMA JABATAN	TANDA TANGAN
1	
2	
3	



Nomor Sifat

Lampiran Perihal



NamaKec,



Email: panwaskab.ngk@gmail.com

: Penting

: <u>REKOMENDASI</u>

Tem Dengan Hori	a pat mat
1.Dasa	
a.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b.	
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilil Umum;
d.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e.	tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
f.	Juknis Nomor 1096 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nor 1096/PI.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampar Dalam Pemilihan Umum 2019;
g.	Temuan Pengawasan Panwaslu Desa tentang adanya Alat Peraga Kampar Partai
Ke	ubungan dengan hal tersebut diatas, maka Panwascam merekomendasikepada untuk menurunkan / menertibkan Alat Peraga Kampanye tersesuai dengan aturan.
Pa	dalam waktu 1x24 jam dari surat ini diberikan tidak diturunkan atau ditertibkan m nwascam berkoordinasi dengan Satuan Pamong Praja Kec untuk melakul nertiban.
Demik	tian di sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terimakaasih.
	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMU
	KECAMATAN
Tembusan:	KETUA
	a Bawaslu Kabupaten Nganjuk; p.






A. SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 461 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ayat 6 adalah:

Putusan Bawaslu, bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berupa:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang undangan
- b. Teguran tertulis
- c. Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu;dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undnag-undang ini

B. SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRATIF TSM



KETENTUAN TEKNIS LAINNYA


- Hari adalah hari kerja (Senin-Jumat) dengan jam kerja 08.00 s.d. 16.00;
- Beberapa Temuan atau Laporan yang secara substansi sama, dapat digabung dalam satu pemeriksaan;
- Penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dilakukan dengan mengacu pada Perbawaslu 7/2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran admnistratif oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota kepada Bawaslu.
 Permintaan koreksi (dalam 2 rangkap, serta dilampiri putusan) disampaikan dengan datang langsung ke Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak permintaan koreksi diterima Bawaslu





C. PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU



1. SANKSI SESUAI UNDANG-UNDANG NO 7 2018

NO	SUBJEK	TINDAK PIDANA	SANKSI
01	KPU,KPU	Tidak menindaklanjuti temuan bawaslu Pasal 5	
	PROVINSI,KPU	terkait pemutakhiran data pemilih,	
	KAB/KOTA,PPK,P	penyusunan dan pengumuman DPS,	
	PS,KPPS	DPS perbaikan, DPS hasil perbaikan,	
		DPT, DP tambahan.	
02.		Tidak menindaklanjuti temuan bawaslu	Pasal 518
		dalam verifikasi partai politik calon	
		peserta pemilu	
03.		Dengan sengaja melakukan tindak	Pasal 524
		pidana pemilu dalam pelaksanaan	
		kampanye pemilu	
04		Karena kesengajaan mengakibatkan	Pasal 551
		hilang atau berubahnya berita acara	
		rekapitulasi hasil penghitungan	
		perolehan suara dan atau sertifikat	

1-12-07





		rekapitulasi hasil penghitungan	
		perolehan suara	
05		Menambah atau mengurangi daftar	Pasal 545
		pemilih dalam pemilu setelah	
		ditetapkannya daftar pemilih tetap	
06		Membuat keputusan dan/atau	Pasal 546
		melakukan tindakan yang	
		menguntungkan atau merugikan salah	
		satu peserta pemilu dalam masa	
		kampanye	
		Tidak melaksanakan putusan	541
		pengadilan terhadap kasus tindak	
		pidana pemilu	
		Karena kelalaiannya mengakibatkan	505
		hilang atau berubahnya berita acara	
		rekapitulasi hasil	
		penghitunganperolehan suara dan /atau	
		sertifikat rekapitulasi hasil	
		penghitungan perolehan suara	
2	Bawaslu,bawaslu	Degan sengaja tidak menindaklanjuti	Pasal 543
	prov, bawaslu	temuan dan/atau laporan pelanggaran	
	kab/kota,panwas	pemilu yang dilakukan oleh anggota	
	kecamatan,panwas	KPU	
	kelurahan,PTPS		
3	Panwaslu kelurahan	Tidak mengawasi penyerahan kotak	Pasal 507
		suara tersegel dari PPS kepada PPK	ayat 1
		dan tidak melaporkan kepada panwaslu	
		kecamatan	
		Dengan sengaja tidak menindaklanjuti	Pasal 543
		temuan dan/ atau laporan pelanggaran	
		pemilu yang dilakukan oleh pps	
4	Panwas Kecamatan	Tidak mengawasi penyerahan kotak	Pasal 507
		suara tersegel dari PPK kepada KPU	ayat (2)





		kab/kota dan tidak melaporkan kepada	
		Bawaslu kab/kota	
		Dengan sengaja tidak menindaklanjuti	Pasal 543
		temuan dan/atau laporan pelanggaran	
		pemilu yang dilakukan oleh anggota	
		PPK	
5	PTPS	Dengan sengaja tidak menindaklanjuti	Pasal 543
		temuan dan/atau laporan pelanggaran	
		pemilu yang dilakukan oleh anggota	
		KPPS	
6	TNI,POLRI,	ASN, TNI,POLRI, kepala desa	Pasal 494
	ASN,pejabat	,perangkat desa, dan/atau anggota BPD	dan pasal
	negara,Kepala	ikut serta sebagai pelaksana dan tim	522
	Desa, Aparatur	kampanye pemilu	
	Desa, BPD		
		Ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim	Pasal 494
		agung/hakim konstitusi/hakim pada	dan pasal
		semua badan peradilan,ketua/wakil	522
		ketua dan/atau anggota badan	
		pemeriksa keuangan, gubernur, deputi	
		gubernur senior,dan /atau deputi	
		gubernur BANK indonesia serta direksi	
		komisaris,dewan pengawas,dan/atau	
		karyawan badan usaha milik	
		negara/badan usaha milik daerah.	
7	Pejabat Negara	Dengan sengaja membuat keputusan	Pasal 547
		dan/atau melakukan tindakan yang	
		menguntungkan atau merugikan salah	
		satu peserta pemilu dalam masa	
		kampanye	
8	Kepala desa atau	Dengan sengaja membuat keputusan	Pasal 490
	sebutan lain	dan/atau melakukan tindakan yang	
		menguntungkan atau merugikan salah	





		satu peserta pemilu dalam masa	
		kampanye	
9	Peserta	Menjanjikan atau memberikan uang	Pasal 423
	Pemilu,Pelaksana,	atau materi lainnya sebagai imbalan	ayat 1
	Tim Kampanye	kepada peserta kampanye pemilusecara	
		langsung ataupun tidak langsung	
		Memberikan keterangan tidak benar	Pasal 496
		dalam laporan dana kampanye pemilu	
		Terbukti menerima sumbangan dana	Pasal 527 jo
		kampanye pemilu dari pihak	pasal 339
		asing, sumber yang tidak jelas	ayat (1)
		identitasnya, hasil tindak	
		pidana,pemerintahan desa dan	
		BUMDES	
		Yang menggunakan kelebihan	Pasal 525
		sumbangan,tidak melaporkan kelebihan	ayat (2)
		sumbangan kepada KPU,dan /atau	
		tidak meyerahkan kelebihan	
		sumbangan kepada kas negara paling	
		lambat 14 hari masa kampanye pemilu	
		berakhir	
		Menerima sumbangan sebagaimana	Pasal 528
		dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dan	ayat (1)
		tidak melaporkan kepada KPU	
		dan/atau tidak menyetorkan ke kas	
		negara	
		Dengan sengaja atau lalai yang	Pasal 550
		mengakibatkan terganggunya tahapan	
		penyelenggaraan pemilu	
10	Pelaksana Pemilu	Dengan sengaja mengakibatkan	Pasal 495
		terganggunya pelaksanaan kampanye	ayat (1)
		pemilu di tingkat kelurahan/desa	
		Menjanjikan atau memberikan uang	Pasal 423

Add by maken





	atau materi lainnya sebagai imbalan	ayat (1)
	kepada peserta kampanye pemilu	
	secara langsung ataupun tidak langsung	
	Yang karena kelalaiannya	Pasal 495
	mengakibatkan terganggunya	ayat (2)
	pelaksanaan kampanye pemilu di	
	tingkat kelurahan/desa	
	Menggunakan dana dari sumbangan	Pasal 528
	yang dilarang dan/atau tidak	ayat (2)
	melaporkan dan/tau tidak meyetorkan	
	ke kas negara sesuai batas waktu yang	
	ditentukan	
Tim Kampanye	Dengan sengaja pada masa tenang	Pasal 523
	menjanjikan atau memberikan imbalan	ayat (2)
	uang atau materi lainnya kepada	
	pemilih secara langsung ataupun tidak	
	langsung	
	Yang dengan sengaja menjanjikan atau	Pasal 523
	memberikan uang atau materi lainnya	ayat (1)
	sebagai imbalan kepada peserta	
	kampanye pemilu secara langsung	
	ataupun tidak langsung	
	Melanggar larangan sebagaimana	Pasal 493
	dimaksud dalam pasal 280 ayat (2)	
	Dengan sengaja melanggar larangan	Pasal 521
	pelaksanaan kampanye pemilu	
	sebagaimana diatur dalam pasal 280	
	ayat (1)	
	Menggunakan dana dari sumbangan	Pasal 528
	yang dilarang dan/atau tidak	ayat (2)
	melaporkan dan/atau tidak meyetorkan	
	ke kas negara sesuai batas waktu yang	
	ditentukan	





The state of the s			
12	Setiap Orang	Menggunakan anggaran pemerintah	Pasal 548
		daerah,BUMN,BUMD,Pemdes atau	
		sebutan lain dan BUMDES untuk	
		disumbangkan atau diberikan kapada	
		pelaksana kampanye	
		Dengan sengaja pada saat pemungutan	Pasal 515
		suara menjanjikan atau memberikan	
		uang atau materi lainnya kepada	
		pemilih supaya tidak menggunakan hak	
		pilihnya atau memilih peserta pemilu	
		tertentu atau menggunakanhak pilihnya	
		dengan cara tertentu sehingga surat	
		suaranya tidak sah	
		Yang membantu pemilih yang dengan	Pasal 500
		senagaja memberitahukan pilihan	
		pemilih kepada orang lain	
		Karena kelalaiannya menyebabkan	Pasal 504
		rusak atau hilangnya berita acara	
		pemungutan suara dan hitungan suara	
		dan/atau sertifikat hasil penghitungan	
		suara	
		Yang mengumumkan hasil survei atau	Pasal 509
		jeajak pendapat tentang pemilu dalam	
		masa tenang	
		Dengan sengaja melakukan kampanye	Pasal 492
		pemilu di luar jadwal yang telah	
		ditetapkan oelh KPU,KPU Provinsi,	
		dan KPU kabupaten/kota untuk setiap	
		peserta pemilu	
		Sengaja pada waktu pemungutan suara	Pasal 516
		memberikan suaranya lebih dari satu	
		kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	
		Dengan sengaja menggagalkan	Pasal 517





pemungutan suara

atau lebih

Dengan sengaja pada hari pemungutan Pasal 523 suara menjanjikan atau memebrikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu Dengan sengaja pada saat pemungutan Pasal 533 suara mengaku dirinya sebagai orang

Yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta menajdi berkurang

lain dan/atau memberikan suaranya

lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS

Dengan senagaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseoramg yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dam ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara Dengan sengaja membuat suarat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau meyuruh orang memadai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau

dokumen palsu untuk menjadi bakal

calom anggota DPR,DPD,DPRD

Pasal 532

Pasal 531

Pasal 520

1. (2)





provinsi, DPRD Kab/Kota,untuk mennjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden

Dengan sengaja menggagalkan Pasal 517

pemungutan suara

Dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 519 curang unutk menyesatkan seseorang,

dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota

dukungan bagi pencalonan anggota

Sengaja merusak,mengganggu, atau Pasal 536

mendistorsi sistem informasi

DPD dalam pemilu

penghtungan suara hasil pemilu

Dengan sengaja merusak atau Pasal 534

meghilangkan hasil pemungutan suara

yang sudah disegel

Dengan sengaja mengubah, merusak, Pasal 535

dan/atau memghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara

dan/atau sertifikat hasil penghitungan

suara

Yang dengan sengaja memberikan Pasal 488

keterangan yang tidak benar mengenai

diri sendiri atau diri orang lain

terutama suatu hal yang diperlukan

untuk pengisian daftar pemilih

Dengan kekerasan,dengan ancaman Pasal 511

kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi

seseorang untuk terdaftar, sebagai

1-12-0






		pemilih dalam pemilu	
		Mengacaukan, menghalangi, atau	Pasal 491
		,mengganggu jalannya kampanye	
		Dengan sengaja melakukan perbuatan	Pasal 544
		melawan hukum memalsukan data dan	
		daftar pemilih	
		Yang memberikan dana kampanye	Pasal 525
		pemilu batas yang	
		ditentukansebagaimana dimaksud	
		dalam pasal 327 ayat (1) dan pasal 331	
		ayat (1)	
		Dengan sengaja melakukan perbuatan	Pasal 544
		melawan hukum,memalsukan data dan	
		daftar pemilih	
		Sengaja memberikan keterangan tidak	Pasal 497
		benar dalam laporan dana kampanye	
		Memberikan dana kampanye pemilu	Pasal 526
		melebihi batas yang ditentukan	
		sebagaimana dimaksud dalam pasal	
		333 ayat (1)	
		Dengan sengaja menyebabkan orang	Pasal 510
		lain kehilangan hak pilihnya	
13	Kelompok	Memberikan dana kampanye pemilu	Pasal 526
	perusahaan /badan	melebihi batas yang ditentukan	ayat 1
	usaha non	sebagaimana yang dimaksud dalam	
	pemerintah	pasal 333 ayat (1)	
		Yang memberikan dana kampanye	Pasal 525
		pemilu melebihi batas yang ditentukan	
		sebagaimana dimaksud dalam pasal	
		327 ayat (1) dan pasal 331 ayat (1)	
14	Perusahaan	Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan,	Pasal 530
	Percetakan Surat	dan keutuhan surat suara sebagaimana	
	Suara	dimaksud dalam pasal 345 ayat (2)	





Dengan sengaja mencetak surat suara Pasal 529 melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 345 ayat (1)

2. ALUR PENINDAKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU



Catatan:

- Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas pemilu kepada Polri di sektretaruat Gakkumdu
- Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan temuan atau laporan laporan ;dan
- Nomor registrasi laporan dugaan tindak pidana pemilu.

1-12 man







FORMULIR TEMUAN

			Nomor	······	[*]
			Nasional	i	
			Provinsi	:	
			Kabupaten/Kota:		
			Kecamatan	:	
			Desa/Kelurahan	1	
2.	Dat	aPengawas Yang Mene	emukan		
a.		Nama		:	
b.		Jabatan		:	
c.		Alamat		:	
3.	Per	istiwa yang ditemukan			
a.		Peristiwa		:	
b.		Tempat Kejadian		:	
c.		Waktu Kejadian		:	
d.		Hari dan Tanggal diter	nukan	:	
e.		Terlapor		:	
f.		Alamat Terlapor**			
g.		No.Telp/HP Terlapor			
ъ.		110.101p/11 Tollapor			
4.	Sak	si –saksi			
1.		Nama:			
		Alamat**	:		
		No.Telp/Hp	:		
	2.	Nama	:		
		Alamat**	:		
		No.Telp/Hp	:		
	3.	Nama	:		
		Alamat**	:		
		No.Telp/Hp			
5.	Bul	cti-Bukti:	•••••		
٥.		tu Butu.			
		aian singkat kejadian:			J.
		, tanggal			
	Ba	waslu/Bawaslu Provins	i/Bawaslu Kab	Kota	
	Ke	camatan			
	0				
	(taı	nda tangan dan nama je	las)	_	
	(jal	batan)			

Keterangan:

- penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan





FORMULIR MODEL B.6

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomo	r :			
Hal	: Undangan Klarif	ikasi		
Kepad				
di		-		
1. D	asar:			
a	. Undang-Undang Nomo	7 Tahun 2017 tentang Pe	emilihan Umum;	
b	. Peraturan Badan Pengav	was Pemilihan Umum No	mor Tahun 2018	
	tentang Penanganan Te	emuan dan Laporan Pelan	ggaran Pemilihan Umum.	
	erdasarkan Laporan/Temu Bawaslu/BawasluProvinsi/			
K	Kecamatan mengundang	Sdr	untuk	
n	nemberikan	keterangan	dalam	klarifikasi
pe	erihal			**
	rifikasi akan dilaksanakan			
a	. Hari dan Tanggal	:		
b	. Pukul	:		
c	. Tempat	:		
d	. Bertemu dengan	:		
Demik	tian untuk menjadi maklur	n		
			**	
		PENGAW	AS PEMILU****	
			KETUA,	

CAP









KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

1 Citanyaan.
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?
Jawaban:
Ya, saya bersedia/tidak bersedia
Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:
::
Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkaitdengan
Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*,bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.
Saya yang bersumpah/berjanji
M
e
t
e
r
a
1
Rp 6000

Keterangan:

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan



FORMULIR MODEL B.8





KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji*? Jawaban:
Ya, saya bersedia/tidak bersedia Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya: :: ::
Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkait dengan
Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama
)*,bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.
Saya yang bersumpah/berjanji,
Meterai Rp 6000









BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini Tanggalbulantahun, pukul WIB/
WITA/ WIT,saya
:: :::
Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan *, dan
bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan*),
dan/atau
:
Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan bertindak atas
nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan*)telah meminta keterangan
dari seorang yang bernama:
:: ::
Dilahirkan di tanggal BulanTahun(umurTahun), pekerjaan
, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Dia (, terkait Dengan , terkait Dengan
Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan/atau Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim
Asistensi/Staf Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*,
yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:





PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1.	Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?
	01Jawaban)
2.	Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait
	denganadanya??
	02Jawaban)
3.	Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan!
	03Jawaban)
Pert	anyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*
04.	**_
 05.	04Jawaban)***-
	05Jawaban)
06.	**_
	06Jawaban)
Pert	anyaan Penutup
7.	Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah
	benar dan dapat dipertanggung jawabkan di
	depan hukum?
	Jawaban)





8.	Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin	
	Saudaras ampaikan?	
	08Jawaban)	
9. 	Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?	
	09Jawaban)	
10. kare	Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa ena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?	
	10Jawaban)	
keb	nberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui enaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi erangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini	
	TANO MEMBERI RETERANGAN	
	()	
bena	Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-arnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tul, hari tanggal	
	YANG MEMINTA KETERANGAN,	





3. Tentang Gakkumdu



Apa itu Gakkumdu?

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2018

Sentra penegakan Hukum terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor. Dan kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinghi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas, Prinsip Dasar Gakkumdu

- Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu
- ♣ Penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas meliputi:
 - a. Keadilan;
 - b. Kepastian;





- c. Kemanfaatan;
- d. Persamaan di muka hukum;
- e. Praduga tidak bersalah;dan
- f. Legalitas.
- ♣ Penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi:
 - a. Kebenaran;
 - b. Cepat;
 - c. Sederhana;

1-12 000

- d. Biaya murah;dan
- e. Tidak memihak.

4. PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA GAKKUMDU









PENUTUP

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakannya pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945.

Agar terwujudnya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas diperlukannya pengaturan pemilihan umum .pemilihan Umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung,umum,bebas, rahasia,jujur,dan adil.

3